



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO NOMOR 1001 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 778 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Periode 2023-2028
- b. bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 837 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Periode 2023-2028;
- c. bahwa untuk menyesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum terbaru, perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 1001 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 1001 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato.

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO NOMOR 1001 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marisa

Pada tanggal 16 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO
Kepala Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

ttd.

ISKANDAR IBRAHIM

Yatik Kalil


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO NOMOR 24 TAHUN
2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POHUWATO NOMOR 1001 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN POHUWATO

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

1. Susunan Organisasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Iskandar Ibrahim	Ketua KPU Kabupaten Pohuwato	Ketua Pembina
2.	Toyibin	Anggota KPU Kabupaten Pohuwato	Pembina
3.	Iwan Dolongseda	Anggota KPU Kabupaten Pohuwato	Pembina
4.	Dian Fadjriyanti R.S Pakaya	Anggota KPU Kabupaten Pohuwato	Pembina
5.	Usman Dunda	Anggota KPU Kabupaten Pohuwato	Pembina
6.	Silvani Polapa	Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato	Pembina

2. Bagan Organisasi




B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

1. Susunan Organisasi

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN JDIH
1.	Syafriyanto Abd. Rahman	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Pimpinan Redaksi
2.	Suwarno Amili	Pejabat Fungsional Ahli Muda	Sekretaris Redaksi
3.	Slamet Ramelan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Administrasi
4.	Yatik Kalil	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Penanggung Jawab Publikasi
5.	Romy Hilimi	Kepala Sub Bagian Program dan Data Informasi	Penanggungjawab Jaringan
6.	Nur'ain Mobiliu	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sarana Prasarana, dan Administrator
7.	Margiet Tien Tatara	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Administrator
8.	Herman Luawo	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Administrator
9.	Fahriyanti Djailani	Staf Sub Bagian Program dan Data Informasi	Desain Grafis dan Berita
10.	Risno Neu	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Desain Grafis
11.	Beatrix I. Hala	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota Pemberitaan
12.	Nurahman Pakaya	Staf Sub Bagian Program dan Data Informasi	Pelaksana Kelola Aplikasi dan Jaringan
13.	Fadly Mohamad	Staf Sub Bagian Program dan Data Informasi	Anggota Jaringan

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN JDIH
14.	Nasrun Nadjamudin	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota Jaringan
15.	Sri Wahyuni Hasan	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Pelaksana Redaksi
16.	Desiratnasari S. Male	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Redaksi

2. Bagan Organisasi



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO
Kepala Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

Yatik Kalil

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO,

ttd.

ISKANDAR IBRAHIM